

BERITA DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR 85

TAHUN 2020

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 82 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA  
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI  
PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 31 ayat (2), Pasal 33 ayat (6), Pasal 35 ayat (4), Pasal 40 ayat (7), Pasal 42 ayat (3), dan Pasal 43 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkup Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomer 31, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang ..... 2

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2017 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN : ..... 3

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perdagangan.
6. Metrologi Legal adalah Metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
7. Tanda Tera adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya atau pada surat keterangan tertulis yang menyatakan sah atau tidaknya Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya untuk digunakan setelah Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya dilakukan pengujian.
8. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah lulus Diklat Fungsional Penera.
9. Pelayanan Tera adalah pelayanan berupa pemeriksaan, pengujian dan pembubuhan tanda tera atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
10. Retribusi Pelayanan Tera adalah biaya yang dipungut atas jasa tera, tera ulang terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus.
11. Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTPP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
12. Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
13. Alat takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.

14. Alat timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
15. Alat perlengkapan adalah alat yang diperlukan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
16. Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
17. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus, yang selanjutnya disingkat Pengujian BDKT adalah pengujian kuantitas barang yang ditempatkan dalam bungkusan atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusannya atau segel pembungkusannya.
18. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetor ke rekening kas umum daerah, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- b. menciptakan ketertiban pengelolaan retribusi Pelayanan Metrologi Legal.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. terwujudnya ketertiban dan kelancaran proses pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- b. pendukung peningkatan kontribusi pendapatan Daerah.

BAB III  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERA/TERA ULANG  
UTTP DAN PENGUJIAN BDKT

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang atas UTTP dan pengujian BDKT dilaksanakan di :
  - a. Kantor Dinas; atau
  - b. Luar Kantor Dinas;
- (2) Pelayanan di Luar Kantor Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pelayanan yang dilakukan oleh petugas Penera di tempat diluar Kantor Dinas atau tempat UTTP terpasang tetap atau tidak mudah dipindahkan atau yang mempunyai kekhususan.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang di luar kantor Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan atas permintaan orang pribadi atau Badan dan dapat disetujui dengan syarat:
  - a. sanggup mengusahakan adanya alat penguji, bahan uji dan perlengkapannya serta tenaga bantuan;
  - b. menyediakan ruangan kerja yang sesuai/memadai;
- (4) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada Wajib Retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV  
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis dan kupon.
- (3) Retribusi dibayarkan lunas setelah SKRD diterbitkan
- (4) SKRD diterbitkan atas jasa pelayanan tera/tera ulang.
- (5) SKRD sekurang-kurangnya mencakup informasi sebagai berikut :
  - a. judul SKRD;
  - b. kop Dinas;
  - c. nomor Register SKRD;
  - d. nama dan alamat wajib retribusi;
  - e. tanggal jatuh tempo;
  - f. kode rekening penerimaan pada kas daerah;
  - g. judul retribusi, dan
  - h. pejabat penandatanganan SKRD.
- (6) Format SKRD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf A Peraturan Bupati ini.

## Pasal 6

- (1) SKRD ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pejabat yang menandatangani SKRD adalah Kepala Dinas dan apabila berhalangan dapat didelegasikan kepada Sekretaris Dinas.

BAB V  
PEMBAYARAN, PENYETORAN,  
DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI

## Pasal 7

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran retribusi di Kas Daerah pada Bank yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan, dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran Retribusi dapat dilakukan melalui Pemungut Retribusi dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pemungut sebagaimana dimaksud adalah orang yang ditugaskan oleh Kepala Dinas;
  - b. Pemungut Retribusi melakukan pemungutan Retribusi pada Wajib Retribusi dengan cara memberikan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
  - c. Wajib Retribusi membayar Retribusi kepada Pemungut Retribusi sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
  - d. Pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan secara tunai atau lunas;
  - e. Pemungut mencatat setiap pembayaran Retribusi di Buku Register Tera/Tera Ulang sesuai dengan jumlah dan jenis UTTP yang dilakukan tera/tera ulang;
  - f. Pemungut menyetorkan hasil pemungutan Retribusi ke Kas Daerah pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati;
  - g. Penyetoran sebagaimana pada huruf f dilaksanakan sesuai hari kerja yang berlaku atau paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak tanggal penerimaan;
  - h. Pemungut membuat laporan hasil setoran ke Bendahara Penerimaan Dinas.
- (3) Format Register Tera/Tera Ulang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran huruf B Peraturan Bupati ini.
- (4) Tempat pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di tempat penyediaan fasilitas metrologi.

BAB VI  
PENAGIHAN

## Pasal 8

- (1) Wajib Retribusi apabila dalam jangka waktu pembayaran yang telah ditetapkan dalam SKRD tidak melunasi retribusi yang terutang, maka Kepala Dinas dapat melakukan penagihan retribusi yang terutang dengan menerbitkan STRD.

(2) Penagihan ..... 7

- (2) Penagihan retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. Wajib Retribusi wajib melunasi retribusi yang terutang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Surat Teguran;
  - b. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari Wajib Retribusi tidak melunasi retribusi yang terutang, maka diberikan surat teguran yang kedua;
  - c. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak teguran kedua Wajib Retribusi tidak melunasi retribusi yang terutang, maka diberikan STRD.
- (3) Format STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf C Peraturan Bupati ini.
- (4) Format Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf D Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 9

Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Dinas dan apabila berhalangan dapat didelegasikan kepada Sekretaris Dinas.

### BAB VII

#### PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA

#### Pasal 10

- (1) Penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.
- (2) Usulan penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal sebagai berikut :
  - a. nama Wajib Retribusi dan/atau penanggung hutang;
  - b. alamat Wajib Retribusi dan/atau penanggung hutang;
  - c. jenis piutang Retribusi;
  - d. tahun Retribusi/tahun terjadinya piutang;
  - e. jumlah piutang Retribusi yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
  - f. bukti tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
  - g. alasan dihapuskan atau dicadangkan; dan
  - h. daftar nominatif per penanggung hutang.

### BAB VIII

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.

(2) Berdasarkan ..... 8

- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga.
- (3) Dalam ..... 8
- (3) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan, diterbitkan SKRDLB paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.
- (4) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (6) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

## BAB IX PEMERIKSAAN RETRIBUSI

### Pasal 12

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

## BAB X PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF

### Pasal 13

- (1) Insentif diberikan apabila dalam melakukan pemungutan Retribusi mencapai kinerja tertentu.
- (2) Insentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari target pendapatan yang dianggarkan pada tahun berkenaan.

(3) Pemberian ..... 9

- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap triwulan apabila:
- a. Triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas persen) dari target pendapatan retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. Triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh persen) dari target pendapatan retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. Triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) dari target pendapatan retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - d. Triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) dari target pendapatan retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (5) Apabila target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, maka insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada triwulan berikutnya apabila telah tercapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (6) Apabila target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan Retribusi tidak tercapai, maka tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (7) Apabila target penerimaan Retribusi pada akhir tahun anggaran terlampaui, maka pembayaran insentif dilakukan pada Triwulan I tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 14

- (1) Pemanfaatan pemberian insentif bertujuan untuk meningkatkan:
- a. pelayanan kepada masyarakat;
  - b. kinerja Perangkat Daerah; dan
  - c. pendapatan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Hal-hal teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 13 Agustus 2020

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal 13 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2020 NOMOR 85

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



DEDE SUPENA NURBAHAR  
NIP 19651225 198503 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA  
 Nomor : 82 Tahun 2020  
 Tanggal : 13 Agustus 2020  
 Tentang : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
 DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 1  
 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN  
 DAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA  
 ULANG.

A. SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA</b> <b>DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN</b> Jln. Siti Armilah No. 8 Telp. (0233) 281152, 281742 Fax. (0233) 281152 Majalengka 45464	<b>SKRD</b> SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH  Nomor :
---	---

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, telah dilakukan pelayanan tera/tera ulang dengan keterangan sebagai berikut :

Nama :  
 Alamat :  
 Nama retribusi :  
 Kode Rekening :  
 Tgl. Jatuh Tempo :

II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut di atas, perhitungan jumlah yang harus dibayar atas pelayanan tera/tera ulang pada poin 1 adalah sebagai berikut:

No.	Kode Rekening	Rincian Jenis Layanan Tera/Tera Ulang Alat UTP	Jumlah (Rp.)
		Jumlah total	

PERHATIAN :

- Harap penysetoran dilakukan pada Bank Yang Ditunjuk/Bendahara Penerima Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka melalui Pemungut Retribusi Metrologi atas pelayanan tera/tera ulang.
- Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah Bank BJB dengan Kode Rekening : 0160230201000 berdasarkan Keputusan Bupati Majalengka Nomor 98 Tahun 2009 tentang Penunjukan Bank Jabar Banten Sebagai Tempat Penyimpanan Uang Milik Pemerintah Kabupaten Majaengka.

Majalengka,

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian  
 Kabupaten Majalengka

(.....)  
 NIP. ....

SKRD Atas Nama .....

Majalengka,  
 Yang Menerima

.....



C. FORMAT SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA  
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Jln. Siti Arnilah No. 8 Telp. (0233) 281152, 281742 Fax. (0233) 281152  
Majalengka 45464

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Hal : Surat Tagihan Retribusi Daerah  
(STRD)

Majalengka, .....

Kepada Yth.  
Sdr/i .....  
Alamat .....

Diberitahukan bahwa menurut catatan pembukuan dari Seksi Pelayanan Metrologi Legal Bidang Kemetrolgian dan Tertib Niaga, saudara belum membayar Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagai berikut :

No.	Tanggal	Rincian Alat Ukur Takar Timbang dan Perengkapannya UTP	Jumlah yang harus dibayar	Bunga	Jumlah piutang retribusi dan bunga

Oleh karena itu, utang Retribusi beserta bunganya agar segera dilunasi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya surat ini.

Atas kerjasama saudara kami ucapkan terima kasih.

Diterima,  
Tanggal .....  
Wajib Tera

Kepala Dinas Perdagangan dan  
Perindustrian  
Kabupaten Majalengka

.....  
NIP. ....

Tembusan :  
Bendahara Penerima

## D. FORMAT SURAT TEGURAN



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA  
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Jln. Sili Armilah No. 8 Telp. (0233) 281152, 281742 Fax. (0233) 281152  
Majalengka 45464

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Hal : Surat Teguran

Majalengka, .....

Kepada Yth.  
Sdr/i .....  
Alamat .....

Diberitahukan bahwa menurut catatan pembukuan dari Seksi Pelayanan Metrologi Legal Bidang Kemetrolagian dan Tertib Niaga, saudara belum membayar Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagai berikut :

No.	Tanggal	Rincian Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya UTP	Jumlah yang harus dibayar

Oleh karena itu saudara diminta segera dilunasi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya surat ini.

Demikian surat teguran ini disampaikan, atas kerjasama saudara kami ucapkan terima kasih.

Diterima,  
Tanggal .....  
Wajib Tera

Kepala Dinas Perdagangan dan  
Perindustrian  
Kabupaten Majalengka

.....  
Tembusan :  
Bendahara Penerima

.....  
NIP. ....

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,

DEDE SUPENA NURBAHAR  
NIP 19651225 198503 1 003